

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah suatu bentuk perlakuan buruk terhadap manusia yang melanggar harkat dan martabat. Banyak upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Salah satunya dengan menciptakan aturan hukum untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Namun kasus perdagangan manusia masih terus berlangsung khususnya pada anak-anak dan perempuan. Hal ini bukan hanya merampas hak asasi korban tetapi juga menyebabkan korban rentan terhadap penganiayaan, kerja paksa, trauma psikis serta kematian.¹

Maraknya perdagangan orang ini diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk berimigrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi pelaku, masalah ini juga di dasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.²

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang perolehan keuntungannya besar tetapi risikonya rendah. Sifat dari kejahatannya sangatlah sistematis, menggunakan mekanisme-mekanisme yang canggih dan banyak negara belum mempunyai aturan hukum untuk memberantas tindak pidana

¹ Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 4.

perdagangan orang. Di sisi lain negara yang sudah mempunyai aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukumnya masih kurang efektif sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilepaskan sedangkan korbannya dibiarkan dan diperlakukan dengan tidak baik.³

Korban tidak begitu diperhatikan, karena hanya fokus kepada hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang jika pelaku sudah menerima hukuman maka menandakan persoalannya selesai. Banyak korban tindak pidana perdagangan orang masih belum merasakan keadilan dan kembalinya korban ke tengah masyarakat sulit untuk merubah dirinya karena adanya trauma dan serangan psikis yang tajam sehingga sangatlah penting melakukan perlindungan bagi korban tindak pidana.⁴

Korban *trafficking* tidak hanya menasar pada orang dewasa, namun juga melibatkan korban anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai Hak Atas Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV, 2018, hlm. 2.

⁴ Alfian Alfian, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Ilmu Hukum, IX 2015, hlm. 333.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶ yang menentukan larangan memperdagangkan anak, sebagai berikut : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.

Perdagangan anak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,⁷ memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000.00, (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama juga akan

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999, pasal 59 ayat (1).

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1).

dikenakan denda pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan orang yang mayoritas korbannya adalah anak dan perempuan merupakan jenis perbudakan pada era modern sekarang ini. Dalam pemberitaan saat ini, perdagangan manusia sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.⁸

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁹

Prinsip the best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang mengharuskan setiap kebijakan, tindakan, dan proses hukum yang berkaitan

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 8.

⁹ Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Purwokerto, 2010, hlm 1.

dengan anak menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta masa depannya. Secara internasional, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁰ Sedangkan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, penerapan prinsip *the best interests of the child* menuntut negara dan aparat penegak hukum untuk mengutamakan perlindungan, pemulihan fisik dan psikis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sehingga proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan kesejahteraan anak korban secara menyeluruh.¹¹

Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

¹⁰ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Pasal 3 ayat (1).

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002.

kewajibannya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi kewajiban dari masyarakat dan juga pemerintah.¹²

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.¹³

Berikut terkait juga data-data lainnya mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang di Aceh:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Aceh

No.	Tahun	Jumah Kasus	Sumber Data
1.	2023	3 korban	Dinas Sosial yang diterima dari BP3MI Aceh
2.	2024	9 korban	Dinas Sosial yang diterima dari BP3MI Aceh
3.	2025	5 korban	Dinas Sosial yang diterima dari BP3MI Aceh

Di Indonesia Tindak Pidana Perdagangan Manusia sudah tidak asing terdengar, salah satu kasus perdagangan manusia ialah di kota Purwodadi dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pwd. Berdasarkan kasus yang terjadi, Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007. Majelis Hakim meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pengrekrutan dengan memberi bayaran atau

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm 36.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002, Pasal 59.

manfaat, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi anak, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁴

Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pwd, berdasarkan putusan tersebut dijatuhkannya hukuman lebih rendah dari pada yang di atur didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, pertimbangan putusan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif pertama, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi.

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 7/Pid.Sus/2024/PN Pwd, Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia”¹⁵

Maka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *human trafficking* berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas dan mengangkat judul tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DI KOTA LHOKSEUMAWE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dilatar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban *human trafficking* di kota lhokseumawe?
2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban *human trafficking* di kota lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban *human trafficking* di kota lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban *human trafficking* di kota lhokseumawe.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat peneliti terkait judul yang diangkat oleh penulis sangat diharapkan nantinya dapat membantu pengembangan ilmu serta penegetahuan tentang perlindungan hukum terhadap terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia dalam kasus perkara pidana khusus, serta dapat menjadi literatur tambahan untuk penyusunan setelahnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *human trafficking*.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tulisan ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi peneliti dan para praktisi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai permasalahan dan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *human trafficking*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan adanya penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dengan peneliti sebelumnya dengan berbagai teori. Beberapa hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan

dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

- a. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis mengenai Perdagangan manusia dalam Perspektif HAM” oleh Yohanes Sunardin. Penelitian ini menjelaskan, bahwa tindak perdagangan manusia harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM.¹⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis dalam perdagangan manusia pada perspektif HAM, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban.
- b. Penelitian yang berjudul “Tindak pidana Perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/ PN.Tangerang)” oleh Fajrul Falah. dalam penelitian ini menjelaskan dampak negative dari Trafficking arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *Trafficking*. Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industry seks lokal maupun global adalah pelanggaran HAM karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam dalam perkara Perdagangan Manusia bagi pelaku dikenakan hukuman tuzir atau memberi pelajaran Khusus terhadap pelaku

¹⁶ Yohanes Suhardin, *Tinjaun Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol 20, No 3, Okt 2008. hlm. 10.

Tindak pidana ini.¹⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu berfokus pada analisis putusan No. 1905/PID.B/2009/ PN.Tangerang, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban.

- c. Penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia” oleh Farhana. Dalam penelitian ini menjelaskan, bahwa sejarah munculnya perdagangan manusia telah ada sejak masa kerajaan melalui perbudakan dan penghambaan, banyak faktor dan dalih yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan orang dan hingga dewasa ini perdagangan manusia menjadi salah satu kasus yang belum bisa diberantas tuntas walau pemerintah telah melakukan pencegahan dan pengendalian aturan perihal tindak perdagangan orang.¹⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah penelitian terdahulu berfokus pada objek yang lebih mengarah pada aspek hukum positif, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban.
- d. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru” oleh Syaifullah Yopli Ardianto. Dalam penelitian ini berfokus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perdagangan anak di Pekanbaru, salah satunya adalah penyebab faktor ekonomi, selain itu penulis juga menulis mengenai Perlindungan hukum bagi anak yang telah menjadi korban kejahatan

¹⁷ Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Analisis Putusan No 1905/Pid.B/Pn . Tangerang*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm.8.

¹⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 9.

perdagangan manusia di Kota Pekanbaru, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013, yang terbit pada jurnal unri.ac.id.¹⁹ Perbedaan yang dilakukan peneliti dan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada objeknya, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum.

- e. Penelitian yang berjudul “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi” oleh Suci Maliya Fransiska. Penelitian ini berfokus dalam membahas faktor yang mempengaruhi perdagangan orang (*human trafficking*), upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia dari pandangan kriminologi, efek negative perdagangan orang dengan lingkungan sosial, dan kebijakan hukum positif yang ditetapkan lewat UU Nomer 21 Tahun 2007 berisi mengenai Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.²⁰ Perbedaan yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu berfokus pada perbedaan yang cukup signifikan nantinya terletak dalam pembahasan yang merujuk pada perspektif, sedangkan penelitian berfokus pada perlindungan hukum yang anak menjadi korbannya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan sesuai fokus kajian sebagai berikut:

¹⁹ Syaifullah Yophi Ardianto , “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*”, Jurnal ilmu hukum, Vol. 3, No. 1 (2013), hlm. 26.

²⁰ Suci Maliya Fransiska, *Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Bab Pertama, bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian dari peneliti sebelumnya serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, bab ini memuat tinjauan pustaka yang memaparkan landasan teoritis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi definisi dan konsep-konsep penting, serta teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak yang menjadi korban human trafficking.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, meliputi jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, serta analisis data.

Bab keempat, bab ini berisi pembahasan dari temuan penelitian yang diperoleh di lapangan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban human trafficking di Kota Lhokseumawe, dilengkapi dengan analisis dan interpretasi berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibahas pada Bab II.

Bab kelima, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya serta saran kepada subjek penelitian terhadap objek penelitian.